

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Cirebon

Catatan sipil merupakan suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus kejadian-kejadian yang menyangkut tentang orang, seperti seperti halnya kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Kejadian-kejadian tersebut adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang maupun bagi pihak yang berkepentingan atas salah satu peristiwa hukum tersebut. Di Eropa lembaga ini berasal dari revolusi Perancis yang sebelumnya memang sudah ada daftar-daftar kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, akan tetapi daftar-daftar tersebut dikerjakan oleh pendeta.

Pencatatan Sipil meliputi beberapa hal yang mencakup tentang Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak, Pencatatan atas Perubahan Nama, dan Pencatatan atas Perubahan Status Kewarganegaraan. Kelahiran merupakan hal yang sangat penting artinya bagi seseorang maupun orang lain yang berkepentingan, sehingga perlu untuk mendaftarkan kelahiran setiap anak pada Kantor Catatan Sipil agar dapat dibuatkan akta kelahiran dari anak tersebut. Untuk sebuah akta kelahiran seorang anak maka kelahiran anak tersebut harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil

pada wilayah dimana anak tersebut dilahirkan. Pada jaman dahulu pendaftaran kelahiran seorang anak harus di daftarkan dalam kurun waktu selambat-lambatnya hari kedua semenjak anak itu dilahirkan, tenggang waktu pencatatan kelahiran anak ini hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia asli sedangkan keturunan lain seperti Tionghoa, waktu yang diberikan untuk mencatatkan kelahiran seorang anak adalah tiga hari semenjak anak itu lahir

Disamping itu juga terhadap tenggang waktu yang di berikan untuk mendaftarkan kelahiran mendapatkan pengecualian yaitu : apabila tempat lahirnya anak itu pada wilayah kantor catatan sipil, maka pemberitahuan tentang anak itu dilakukan sesudah dua hari sejak kelahiran anak tersebut, apabila jarak antara tempat kelahiran dengan catatan sipil terpisah, maka pemberitahuan tentang kelahiran anak tersebut tidak boleh lebih dari dua bulan sejak lahirnya anak tersebut

Ruang lingkup pencatatan sipil juga meliputi perkawinan yang dimana masalah perkawinan tersebut bukanlah masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi disamping merupakan salah satu faktor keagamaan yang cukup sensitif dan erat kaitannya dengan kerohanian, perkawinan juga merupakan salah satu perbuatan hukum karena menyangkut hubungan antara manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatakan perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut olehnya. Sekalipun suatu perkawinan sudah

dianggap sah menurut agama dan kepercayaannya, namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidaklah dianggap sah oleh negara, karena pencatatan itu adalah merupakan suatu bukti yang tertulis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu setiap perkawinan haruslah dicatatkan agar perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dari negara. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang penting dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap perkawinan tersebut.

Adapun lingkup pencatatan sipil lainnya yaitu meliputi masalah perceraian. Perceraian merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Dengan putusnya suatu hubungan perkawinan maka akan menimbulkan berbagai akibat bagi orang-orang berkepentingan. Untuk terjadinya suatu perceraian maka para pihak yang akan bercerai harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam. Setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang *incracht* (kekuatan hukum tetap) maka barulah suatu perceraian dapat dikatakan resmi, namun hal ini hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam saja, sedangkan bagi yang beragama selain Islam suatu perceraian baru dianggap sah atau terjadi beserta akibat-akibatnya adalah terhitung sejak saat perceraian itu di daftarkan pada kantor catatan sipil.

Kemudian ruang lingkup pencatatan sipil lainnya adalah meliputi pencatatan kematian, seperti halnya kelahiran kematian juga merupakan suatu kejadian penting yang harus didaftarkan pada kantor catatan sipil agar kejadian

tersebut menjadi pasti sehingga dapat dicegah hal-hal yang tidak diinginkan bagi pihak yang berkepentingan. Seperti misalnya pembagian waris akta kematian diperlukan untuk membuktikan ikut tidaknya seseorang menjadi ahli waris, namun dalam prakteknya kesadaran masyarakat belum begitu besar untuk mendaftarkan kematian seseorang, hal ini disebabkan karena masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia Asli sudah merasa cukup dengan pendaftaran kematian pada kelurahan/kecamatan. Sehingga apabila terjadi sengketa mengenai hal pewarisan surat keterangan dari lurah dipakai sebagai bukti.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat, dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi di buat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Akta catatan kelahiran adalah akta autentik yang di buat oleh pejabat negara yaitu Pejabat Catatan Sipil yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai catatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan/pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen negara.

Peristiwa-peristiwa tersebut didaftarkan dan dibukukan pada Catatan Sipil. Daftar-daftar inilah yang dinamakan Akta Catatan Sipil , sedangkan yang diserahkan adalah kutipan akta catatan sipil dan salinan akta catatan sipil ada pada catatan sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. Selain istilah Kutipan dan Salinan Akta ada juga istilah Kutipan Akta Kedua.

Tujuan Pencatatan Administrasi Kependudukan

Seperti diketahui diatas pencatatan Administrasi Kependudukan meliputi beberapa hal yaitu : Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak, Pencatatan atas Perubahan Nama, dan Pencatatan atas Perubahan Status Kewarganegaraan yang semuanya itu merupakan hal yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena hal-hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun orang lain yang berkepentingan. Oleh karena itu maka perlu untuk menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut diatas untuk menjadi pasti dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijadikan suatu bukti apabila dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang akan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengikat kepada mereka yang berkepentingan. Kita ketahui bahwa suatu negara yang merupakan negara hukum akan menghendaki adanya masyarakat teratur, tertib, aman dan tentram. Negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa, tentu saja pada kehidupannya yang kompleks akan terdapat pula pandangan hidup yang berbeda-beda, baik karena keadaan alam, kebudayaan maupun berbeda dalam kebangsaannya secara sosiologis, maka menimbulkan perbedaan hukum masing-masing. Perbedaan hukum ini tidak akan dibiarkan begitu saja karena mereka hidup dalam negara

yang sama dan taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah hidup yang sama pula, maka langkah-langkah selanjutnya untuk mengendalikan hukum yang berbeda itu perlu kiranya untuk membentuk Undang-Undang yang harus berdasarkan keputusan lembaga legislatif yang bekerja sama dengan lembaga eksekutif. Dan mengenai catatan sipil ini dibentuk adalah untuk mewujudkan kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat. Karena dengan adanya catatan sipil ini, maka masyarakat yang memerlukan pelayanan mengenai pembuatan akta-akta dapat langsung berhubungan dengan Dinas Catatan Sipil ini. Jadi catatan sipil ini khusus membantu masyarakat dalam hal yang menyangkut kehidupan hukum seseorang pribadi dan diharapkan catatan sipil ini akan membantu terciptanya ketertiban umum. Akta-akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini juga merupakan bukti yang paling kuat karena bersifat autentik dan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap peristiwa- peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, perceraian dan kematian haruslah didaftarkan pada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan apabila perlu, terutama sebagai bukti yang tertulis dan autentik dan dengan adanya surat bukti ini dapat dibenarkan dan dicegah suatu perbuatan lain

3.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

- **VISI :**

“SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH”.

- **MISI :**

1. “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang”

Tujuan : Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon

2. “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.

3. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan”

Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”

Tujuan: Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggara Pemerintahan.

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

3.3.1 Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono kompleks Perkantoran dengan telepon (0231) 486561, merupakan salah satu Dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan.

3.3.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon termasuk dalam golongan Perangkat Daerah Tipe B. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terdiri dari 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi dan 1 Sekretariat

yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

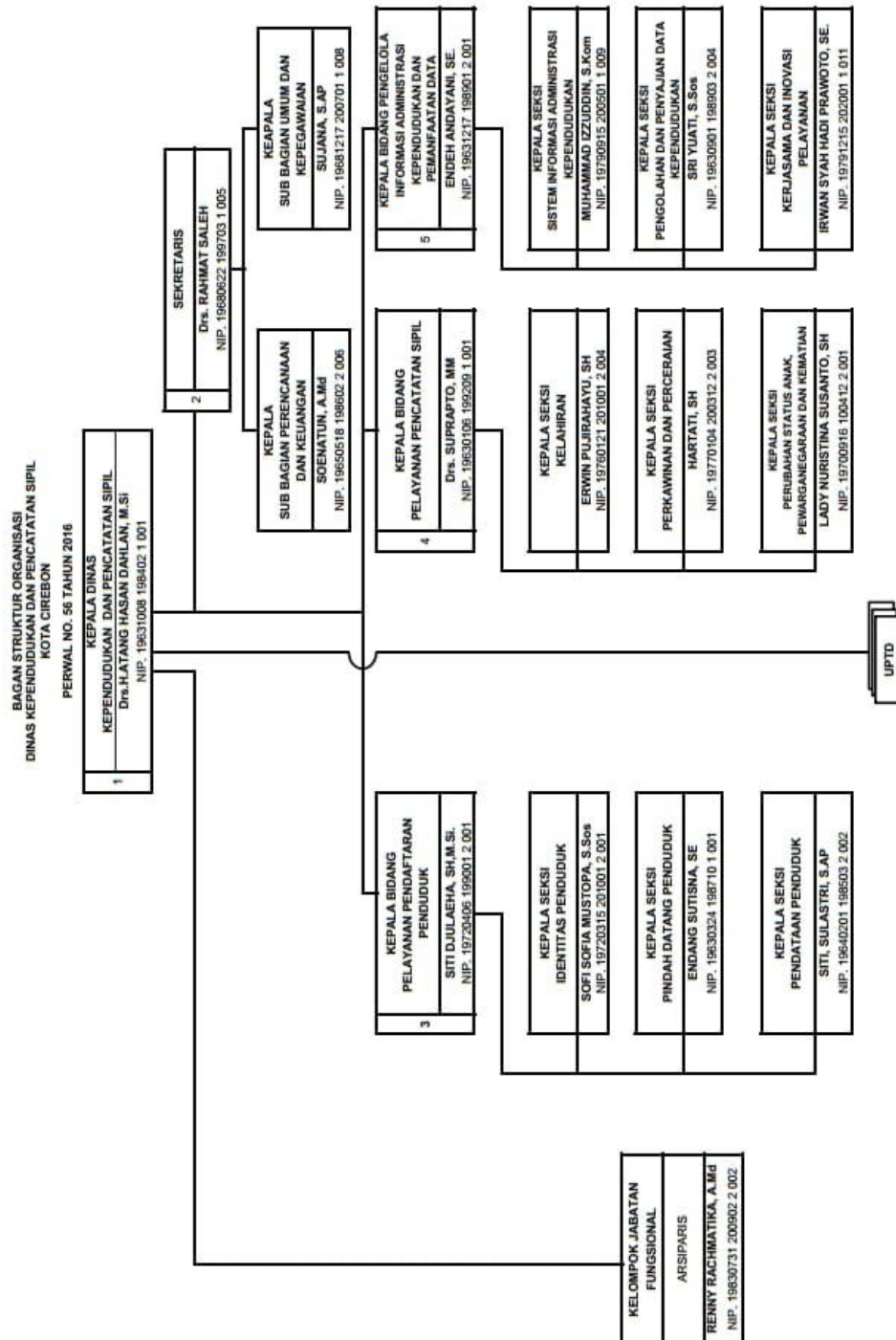
Sebagai Dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan parasana serta kinerjanya.

Lingkungan Strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon adalah:

1. Adanya kewenangan dan mekanisme kerja yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan catatan sipil dan kependudukan melalui Perda Kota Cirebon No. 4 Tahun 2016.
2. Adanya Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Cirebon.
3. Adanya Program Nasional KTP Elektronik (KTP-el).
4. Adanya kerja sama dengan instansi terkait, pemuka agama, Rumah Sakit Bersalin, para Bidan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses pembuatan akta-akta catatan sipil.
5. Adanya Perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
6. Kurangnya sarana dan prasarana, serta kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Table 2.1

Struktur Organisasi



3.5 Keadaan Pegawai

Berjalannya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon per **31 Desember 2019 adalah sebanyak 23 orang terdiri dari 23 PNS** orang dengan komposisi menurut Tingkat pendidikan, jabatan, golongan dan tingkat umur per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Golongan.

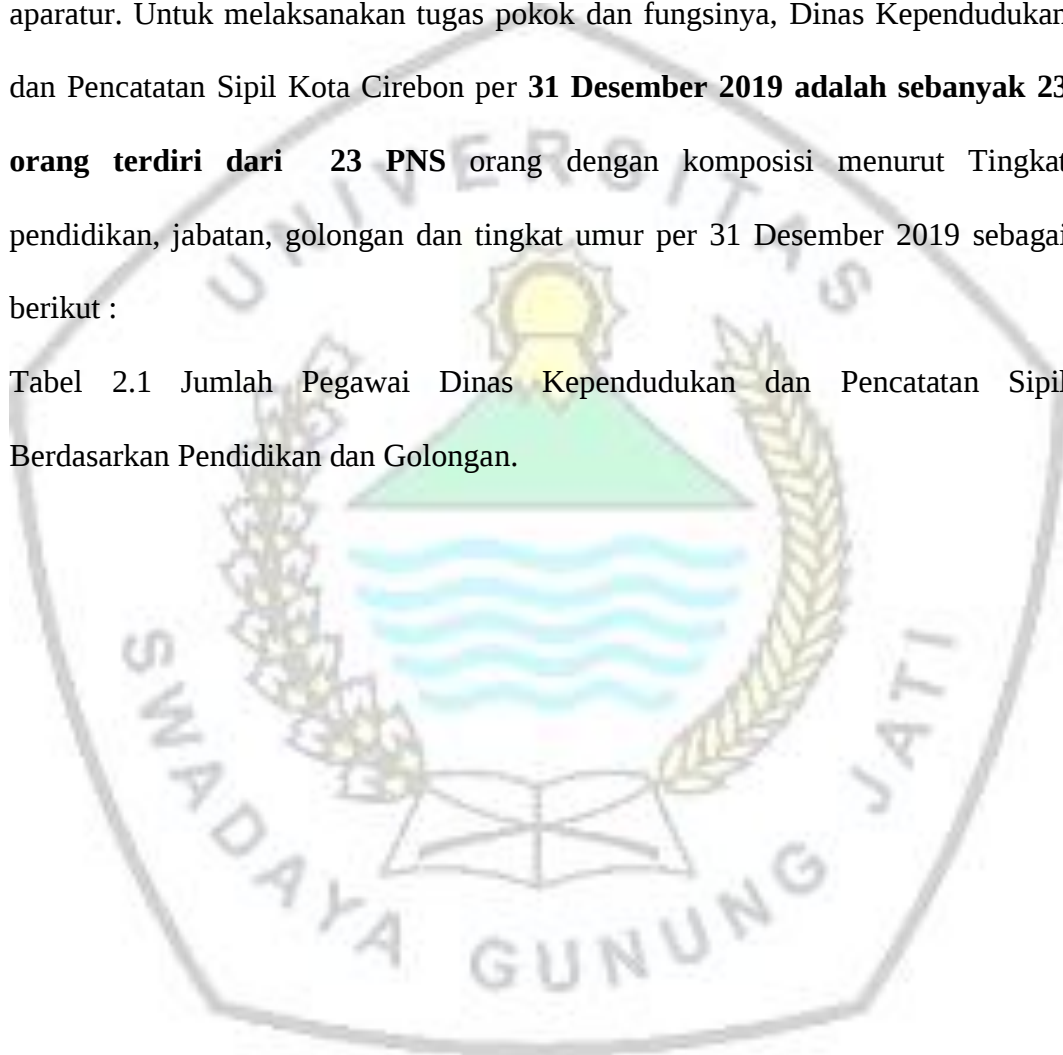


Table 3.1**Keadaan Pegawai**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Menurut Tingkat Pendidikan		
	Pasca Sarjana	3	Orang
	Strata 1 (S1)	16	Orang
	Diploma 3	1	Orang
	SLTA	3	Orang
	JUMLAH	23	Orang
2	Menurut Golongan		
	Eselon II b	1	Orang
	Eselon III a	1	Orang
	Eselon III b	3	Orang
	Eselon IV a	6	Orang
	JUMLAH	11	Orang
3	Menurut Golongan		
	Golongan IV	5	Orang
	Golongan III	16	Orang
	Golongan II	2	Orang
	JUMLAH	23	Orang

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Disdukcapil Desember 2019

3.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada saat ini masih kurang memadai dikarenakan tempat yang sekarang ini yaitu kantor sementara untuk berjalannya suatu pelayanan dikarenakan Kantor tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon masih tahap pembangunan yang berada di Jl. Brigjen Darsono By Pass ,Sunyaragi, Kec Kesambi,KotaCirebon,JawaBarat45173

